



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002, xxxxxxxx, Tiyuh Mulya Kencana, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kewenangan dan kuasa penuh kepada xxxxxx., xxxxxx., xxxxxx., adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) xxxxxx". Berdomisili . xxxxxx, xxxxxx, Tiyuh xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat–Hp. xxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: xxxxxx tertanggal xxxxxx, dengan alamat elektronik: xxxxxx i@gmail.com, adalah selaku Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 07 Desember 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal xxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang saat ini menjadi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Margo Mulyo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di xxxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak di Kelurahan Wanasari Bekasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan,
 2. xxxxxx umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan,dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada pertengahan tahun 2013 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan atau selingkuh;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan karaoke;
 - d. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tiyuh Mulya Kencana, sedangkan Tergugat pulang

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



kerumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin berpisah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak menghalang-halangi jika Tergugat ingin bertemu dengan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21.1/SKK/LBH-

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBB/IX/2021 tertanggal 21 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 261/Kuasa/2021/PA.Twg tertanggal 7 Desember 2021 hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxx, tanggal xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Nomor: xxxxxx, tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama xxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, Nomor xxxxxx. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Tulang Bawang Tengah, pada tanggal xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama xxxxxx, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, Nomor : xxxxxx. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Tulang Bawang Tengah, pada tanggal xxxxxx bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Tiyuh xxxxxx Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kelurahan Wanasari Bekasi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dan memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan dan main karaoke;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat mengancam ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dengan nada ancaman supaya Penggugat menjadi gila;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang memberikan nafkah kepada dua anak tersebut karena Penggugat ikut bekerja di PT. Humas dan sebelum berangkat kerja Penggugat yang mengurus segala keperluan dua anak tersebut seperti memandikan dan memberikan makan;
- Bahwa Ibu dua anak tersebut atau Penggugat sangat cakap dalam mengurus anak-anak tersebut dan sangat sayang kepada mereka;

2. **SAKSI 2**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Tiyuh xxxxxx, Kecamatan

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan bersama, di Kelurahan Wanasari Bekasi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan karena Tergugat telah selingkuh memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan karaoke dan Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat mengancam ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dengan nada ancaman supaya Penggugat menjadi gila;
- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah lagi kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang memberikan nafkah kepada dua anak tersebut karena Penggugat ikut bekerja di PT. Humas dan sebelum berangkat kerja Penggugat yang mengurus segala keperluan dua anak tersebut seperti memandikan dan memberikan makan;
- Bahwa Ibu dua anak tersebut atau Penggugat sangat cakap dalam mengurus anak-anak tersebut dan sangat sayang kepada mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 P.2 dan P.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak yang bernama xxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, dan xxxxxx, umur 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum *mummyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Akta Kelahiran, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ketiga bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta ketiga alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara ketiga alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua oang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa penyebab pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan karena Tergugat telah selingkuh memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan karaoke dan Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali lagi;
7. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
9. Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat mengancam ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dengan nada ancaman supaya Penggugat menjadi gila;
10. Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah lagi kepada anak Penggugat;
11. Bahwa Penggugat yang memberikan nafkah kepada dua anak tersebut karena Penggugat ikut bekerja di PT. Humas dan sebelum berangkat kerja Penggugat yang mengurus segala keperluan dua anak tersebut seperti memandikan dan memberikan makan;
12. Bahwa Ibu dua anak tersebut atau Penggugat sangat cakap dalam mengurus anak-anak tersebut dan sangat sayang kepada mereka;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain atau selingkuh dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, berkaroke dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 atau kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali lagi;

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
9. Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat mengancam ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dengan nada ancaman supaya Penggugat menjadi gila;
10. Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah lagi kepada anak Penggugat;
11. Bahwa Penggugat yang memberikan nafkah kepada dua anak tersebut karena Penggugat ikut bekerja di PT. Humas dan sebelum berangkat kerja Penggugat yang mengurus segala keperluan dua anak tersebut seperti memandikan dan memberikan makan;
12. Bahwa Ibu dua anak tersebut atau Penggugat sangat cakap dalam mengurus anak-anak tersebut dan sangat sayang kepada mereka;
13. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan merawat anak-anak secara bersama-sama karena Tergugat sudah tidak peduli lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (mashlahat), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan Kaedah Fiqhiyyah yang tercantum kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Assunnah, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 565 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang hak asuh anak yang bernama xxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, dan xxxxxx umur 6 (enam) tahun, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa meskipun anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat ketika Penggugat bekerja akan tetapi Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang dan nafkah anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mummayyiz* berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya. Sehingga Majelis berpendapat permohonan hak asuh anak tersebut oleh Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI
Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak
diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk
dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi
kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk
diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun 7
(tujuh) bulan, dan xxxxxx, umur 6 (enam) tahun berada di bawah
hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban kepada
Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan
anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16
Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.**, sebagai
Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.**, dan **Venti Ambarwati S.H.I.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 7 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati S.H.I.

Panitera Sidang,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.565/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)